



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Jalan Sudirman Nomor 41 Medan - 20152

SURAT EDARAN

NOMOR : 218/GTCOVID-19/VII/2020

TENTANG

LARANGAN MELAKUKAN PROSES PEMBELAJARAN TATAP MUKA

- Yth. 1. Bupati/Walikota se Sumatera Utara
2. Pengelola Satuan Pendidikan se Sumatera Utara
di-

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 205/GTCOVID-19/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, disampaikan bahwa proses belajar mengajar tetap dilanjutkan dengan belajar dari rumah (secara daring) sedangkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka menunggu petunjuk lebih lanjut dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 16 Juli 2020

KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
PROVINSI SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.;
2. Menteri Dalam Negeri R.I.;
3. Menteri Kesehatan R.I.;
4. Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Nasional.